

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli menurut istilah fiqih disebut *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Kata *al-bai'* sendiri dalam bahasa Arab bisa dijadikan kata pengganti bagi lawannya, yakni *as-syira'* artinya beli. Jadi kata *al-bai'* bisa digunakan untuk keduanya yang artinya jual beli. Sedangkan beberapa ulama berpendapat bahwa arti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang terdapat nilainya dengan landasan secara sukarela antara kedua belah pihak yang telah dibenarkan ketentuannya sesuai dengan syara'.¹⁴

Menurut pandangan madzab Syafi'i jual beli artinya menukarkan barang dengan barang lain atau barang dengan uang yang senilai dengan harga barang, dengan cara melepaskan hak milik dari seorang tersebut kepada orang lain atas dasar saling rela dikedua belah pihak.¹⁵

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu hubungan perjanjian tukar-menukar barang atau benda secara sukarela dengan (kesepakatan) di antara kedua belah pihak, pihak yang satu menyerahkan barang-barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati yang tentunya sesuai dengan syara' islam. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang paling sering ditemui dan dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

¹⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

¹⁵ Ibn Mas'ud, *Fiqh Madzab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 22.

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Quran

Dalil Al-Quran yang berhubungan dengan disyariatkannya jual beli terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah dirimu saling memakan harta sesamamu lewat jalan batil (tidak benar), kecuali kamu berdagang yang berlandaskan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan tidaklah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁶

2. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ :

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابن اروضحه الاحكام)

Terjemahnya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi RA : Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, (pekerjaan apa yang lebih baik?) beliau pun menjawab, (pekerjaan seseorang yang dilakukan lewat tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih).” (HR. Al-Bazzar) dan dinilai sah oleh hakim.¹⁷

Dari hadis ini bisa dilihat keutamaan jual beli yang menjadi sebuah pekerjaan yang paling baik untuk dilakukan.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 86.

¹⁷ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syariah Bulughul Maram*, terj. TGahirin Saputra, et.al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 223.

3. Ijma'

Menurut Ibn Qudamah rohimatullah, beliau mengatakan bahwa masyarakat muslim bersepakat tentang diperbolehkannya bai' karena terdapat keutamaan manfaat yang mendasar, yaitu dimana manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya memiliki ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Yang faktanya orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan dengan Cuma-Cuma tanpa adanya kompensasi. Dengan disepakatinya bai', setiap orang berhak untuk dapat meraih tujuannya dan memenuhi setiap kebutuhan yang diperlukannya.

4. Qiyas

Didalam ketentuan qiyas dijelaskan jika syariat berlaku oleh Allah SWT mengandung nilai-nilai filosofi dan segudang rahasia yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Jika menilik lebih jauh kita dapat menemukan begitu banyak nilai filosofi dibalik diperbolehkannya bai', antara lain adalah sebagai media maupun sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan dan minum, pakaian dan lain sebagainya. Dan adanya ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sendiri tanpa peranan orang lain. Semuanya akan terwujud jika dikehendaki dengan cara tukar menukar harta benda dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain. Dengan pengutamaan saling memberi dan menerima antara sesama manusia sehingga seluruh kebutuhan hidup dapat terpenuhi.¹⁸

Dari sejumlah dasar hukum yang dijabarkan diatas dapat disimpulkan kegiatan jual beli merupakan sesuatu yang di syariatkan dalam islam.

¹⁸ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 3.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Terdapat beberapa ketentuan rukun jual beli yang harus terpenuhi guna menjadikan jual beli tersebut sah dan berjalan sesuai ketentuan syariat, antara lain sebagai berikut:

a) Ucapan akad (shigat)

Akad adalah pertalian antara ijab (ungkapan meminta ikatan) dan kabul (ungkapan menerima ikatan) sesuai dengan ketentuan syariat yang mempengaruhi statusnya siobjek pertalian sehingga terjadilah perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. Jual beli bisa dikatakan belum menjadi sah sebelum adanya ijab Kabul yang mencerminkan rasa kerelaan dari kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul dalam akad memiliki dua bentuk yaitu:

1) Akad dengan melalui ucapan (Ijab dan Kabul)

Ijab merupakan kalimat pembuka yang diucapkan terlebih dahulu. Semisal penjual berucap “ikan ini akan saya jual dengan harga Rp-12.000 per kilo”. Sedangkan Kabul merupakan kalimat yang diucapkan kemudian. Semisal pembeli berucap “terimakasih barang akan saya terima”.

2) Akad dengan melalui tindak perbuatan (mu'athah)

Yaitu semisal pembeli akan langsung menyerahkan uang senilai Rp-12.000 kepada penjual, lalu dengan sadar langsung mengambil barang yang memiliki harga yang senilai dengan uang yang diberikan, tanpa adanya pengucapan yang keluar diantara keduanya.¹⁹

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002), 70.

b) Pelaku akad (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqh bersepakat untuk menetapkan kriteria orang yang berakad harus memenuhi syarat:

1) Atas kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Perlu di ingat bahwa prinsip jual beli harus berlandaskan suka sama suka dan adanya rasa saling rela diantara kedua pelaku jual beli. Jadi sebuah jual beli yang baik akan terlaksana atau sah jika kedua belah pihak berucap atau melakukan tindakan yang mencerminkan rasa ikhlas dalam melaksanakan akad jual beli tanpa adanya paksaan.

2) Baligh

Jual beli akan dianggap sah apabila pelakunya telah dianggap dewasa, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mempunyai akal, orang sedang dalam gangguan jiwa atau gila dan orang bodoh akan dinaggap sebagai orang yang tidak cakap dalam mengelola harta.

3) Hanya menjadi satu komponen saja didalam akad yang sama

Maksudnya disini adalah seseorang tidak bisa bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual di tempat lokasi terjadinya akad yang masih sama. Jadi ketika ingin melakukan akad lagi usahakan berpindah lokasi terlebih dahulu.²⁰

c) Adanya barang yang di perjual belikan

Barang yang diperjual belikan atau *ma'qud alaih* tidak hanya sekedar sebuah barang jual beli saja namun harus memiliki nilai kemanfaatan yang berpengaruh terhadap manusianya itu sendiri, hal ini bertujuan agar pihak

²⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 155.

yang membelinya tidak merasa kecewa dan dirugikan. Kemanfaatan dari sebuah barang itu cukup relatif, karena rasa nilai kemanfaatan suatu barang bagi masing-masing orang itu berbeda-beda. Maka dari itu bagi seorang muslim hendaklah mengukur nilai kemanfaatan suatu barang berdasarkan kriteria yang telah diperbolehkan oleh agama.

d) Adanya harga nilai tukar barang

Ketentuan utama yang perlu dipahami dalam jual beli ialah adanya kesepakatan nilai barang yang dijual dengan nilai barang untuk menukar barang yang ingin dibeli. Untuk penetapan harga barang yang diberikan haruslah sesuai dengan nilai kondisi barang yang sesungguhnya.

D. Syarat Objek Jual Beli

Berikut adalah syarat-syarat objek barang yang di perjual belikan atau *ma'qud alaih* seperti:

1. Barang harus suci

Artinya barang yang menjadi objek jual beli bukan tergolong barang yang mengandung najis maupun yang terkena najis seperti khamar, anjing, babi, bangkai binatang dan lain sebagainya.

2. Barangnya ada dan diketahui pada saat akad berlangsung

Apabila objek barang tidak dapat diketahui disat akad terjadi maka jual beli dikatakan tidak sah. Kemudian barang yang dijual juga harus disebutkan perihal sifat dan ukuran secara jelas sehingga sipembeli merasa yakin dengan barang tersebut. Dengan kata lain penjual diharuskan memberi penjelasan perihal seluk beluk objek jual beli tersebut, semisal ketika terdapat sebuah kerusakan maupun kekurangan nilai tentang objek akad tersebut, maka penjual

wajib menjelaskan kepada pembeli. Karena apabila hal tersebut tidak diperhatikan maka bisa termasuk sesuatu yang gharar, itu merupakan unsur yang dihindari didalam Islam.

Didalam hadis dijelaskan ketika sebuah jual beli yang barangnya tidak memiliki kejelasan tentang sifat dan ukurannya maka dikatakan transaksi jual belinya batal. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيْعَ شَيْئاً إِلَّا بَيَّنَّ مَا فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَّهُ

Terjemahnya:

“Tidak halal seseorang menjual sesuatu kecuali menjelaskannya, dan tidak halal bagi seseorang mengetahui hal tersebut kecuali menjelaskannya”. (HR. Ahmad, No:16056)²¹

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam jual beli Rasulullah telah memerintahkan ketika didalam melakukan transaksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang sifat ukuran maupun kekurangan yang terdapat pada objek jual beli, hal ini sangatlah penting karena merupakan salah satu indikator terpenuhinya syarat sah jual beli tersebut.

Menurut pendapat Nazar Bakry sebuah barang dalam transaksi jual beli itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang perihal sifat, zatnya, kadarnya dan bentuk-bentuknya sehingga bisa terhindar dari terjadinya tipu daya. Hal ini bertujuan untuk menghindari jual beli gharar, yang selain karena adanya potensi memakan harta orang lain dengan cara batil juga dapat dimasukkan sebagai transaksi yang mengandung unsur judi.²²

3. Objek barang jual beli merupakan barang yang berharga

²¹ Rachmas Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia: 2001), 75.

²² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 60.

Dikatakan berharga maksudnya adalah berupa barang yang nialinya halal dan suci untuk diperjual belikan baik ditinjau dari segi aturan agama islam maupun diperbolehkan oleh Negara. Dan harus memiliki manfaat bagi kehidupan manusia berdasarkan ketentuan syariat islam.

4. Barang yang dijual dimiliki sepenuhnya oleh penjual

Suatu barang yang belum diketahui pemeliknya tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan, jadi jual beli barang yang bukan merupakan hak milik penjual hukumnya tidak sah. Akan tetapi diperbolehkan jika sipenjual mendapat izin dari pemilik barang yang asli untuk menjualkan barangnya. Walaupun seperti itu diperbolehkan usahakan sebisa mungkin untuk selalu menghindarinya supaya tidak terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak.

5. Barang tidak ditaklikkan

Maksudnya adalah objek barang jual beli tidak sedang dalam kondisi di ikatkan kepada hal-hal lain, semisal kalau Indonesia juara pildun, maka akan kujual baju ini kepadamu.²³

E. Macam-Macam Bentuk Jual Beli

1. Jual beli yang diperbolehkan

a) Jual beli yang dapat dilihat oleh kedua belah pihak

Jual beli yang dilakukan harus didepan kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Tidak sah menjual belikan barang yang tidak dapat diserahkan terimaka kepada pembeli. Semisal jual beli ikan didalam tambak, sebab terdapat kecenderungan unsur-unsur tipu daya.

b) Jual beli yang diketahui sifat dan kondisi barangnya

²³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 72.

Hendaklah penjual dan pembeli mengetahui dengan gambling kandungan zat dan sifat yang terkandung didalam barang yang di perjual belikan.

c) Barang yang di jual suci dan ada manfaatnya

Tidaklah sah melakukan jual beli barang yang tidak ada manfaatnya bagi manusia, dengan catatan mengandung manfaat bagi manusia sesuai ketentuan syariat. Seperti larangan jual beli darah, bangkai, babi, ular, tikus, narkoba dan lain sebagainya.

2. Jual beli yang dilarang

- a) Jual beli barang yang dihukumi sebagai barang najis didalam syariat, seperti darah, bangkai, babi, anjing, dan khamar.
- b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor kambing jantan dengan kambing betina untu mendapat keturunan.
- c) Jual beli anak binatang yang masih dikandung oleh indukannya. Jual beli semacam ini dilarang syariat, karena terdapat unsur ketidak jelasan dan barang yang dijual tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d) Jual beli muhaqallah, seperti jual beli sayuran yang masih ada diladang atau disawah, jual beli semacam ini dilarang oleh syariat agama karena muncul indikasi riba di dalamnya.
- e) Jual beli mukhadararah, yaitu menjual buah yang belum cukup umur untuk dipanen, semisal menjual buah kelengkeng yang masih hijau, mangga yang masih pencit dan sebagainya. Bentuk jual beli seperti ini dilarang karena masih samar, dengan maksud adanya kemungkinan buah yang masih ada dipohon tersebut bisa saja rontok ketiup angin, dimakan codot, buah membusuk dipohon sebelum diambil oleh pembelinya.

- f) Jual beli munabazah, yaitu jual beli lewat cara saling lempar melempar, seperti orang yang berkata “kau jual padaku kambingmu itu, nanti akan aku jual motorku kepadamu”.
- g) Jual beli mubazanah, yaitu menjual buah yang masih basah dengan menukarkannya sama buah yang kering. Contohnya menjual bawang kering untuk ditukarkan dengan bawang yang masih basah.²⁴

3. Jual beli gharar

Yang dimaksud dengan jual beli gharar adalah jual beli yang banyak mengandung ketidaktahuan dalam hal ukuran dan takaran objek akad, termasuk tindakan sipenjual ketika bermain dengan pengurangan takaran suatu barang yang dijual. Melakukan tindakan jual beli semacam ini ibarat telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidaksesuaian dalam takaran dan memanipulasi kualitas barang dagangan.

4. Jual beli yang dilarang agama tetapi dihukumi sah

Ada beberapa modelan jual beli yang dianggap sah namun dilarang oleh agama dan apabila melakukannya akan mendapat dosa, sebagai berikut:

- a) Mencegat orang desa yang hendak menjual dagangannya kepasar lalu membeli barang dagangannya dengan harga serendah-rendahnya, sebelum para pedagang tersebut mengetahui harga asli di pasar, yang kemudian akan menjualnya kembali dengan harga jauh lebih tinggi.
- b) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti ada ayam jago yang sedang ditawarkan oleh pembeli dan secara tiba-tiba ayam jago

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78-80.

tersebut ditawarkan oleh seseorang dengan harga yang lebih mahal dari tawaran orang yang pertama tadi dengan lokasi akad yang masih sama.

- c) Jual beli dengan najasy, merupakan jual beli yang secara sengaja merencanakan gimik dengan teman yang seolah-olah seseorang membeli barang dengan menambah atau melebihkan harga dengan tujuan memancing orang lain untuk ikut mau membeli barangnya.
- d) Menjual diatas penjualan orang lain.²⁵

F. Gharar Pada Jual Beli

1. Pengertian Gharar

Menurut Imam Al-Qarafi gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui secara tegas apakah unsur akad terlaksana atau belum, seperti melakukan jual beli ikan di tambak. Ulama lain seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengutarakan pendapatnya bahwa gharar adalah objek barang yang di akadkan tidak mampu diserahkan baik barangnya benar-benar ada atau tidak. Semisal menjual kambing yang sedang dilepas kepadang rumput.²⁶

Sedangkan jual beli gharar merupakan tindakan bermuamalah yang tidak memiliki kepastian pada objek barangnya. Dalam jual beli semacam ini memiliki resiko dan mendatangkan sebuah kemudharatan karena menciptakan situasi dimana seseorang akan mendapatkan apa yang diinginkan sementara pihak lain justru aka merasa dirugikan. Maka dari itu, segala jual beli yang belum memiliki kepastian atau kejelasan terhadap barang yang diperjual belikan itu masuk kategori jual beli gharar.²⁷

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 83.

²⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Ed.1, Cet.2, 147.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 29.

Dari sini bisa diartikan Gharar merupakan sebuah keraguan, tipuan maupun tindakan yang dilakukan guna mendapat keuntungan pribadi dengan mengesampingkan kerugian yang didapat oleh pihak lain.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya Gharar, yaitu seperti terkait kuantitas, kualitas, harga dan pada saat penyerahan. Islam pun telah memberikan syarat sahnya jual beli supaya tidak sampai adanya kerusakan terhadap kontrak, diantara syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Takaran yang jelas (objek barang bisa dipastikan dengan jelas dan kesesuaian berat jenis yang ditimbang)
- b. Barang dan nilai harga jelas dan bisa dimaklumi atau tidak boleh majhul (samar ketika akad jual beli)
- c. Tempo waktu tangguh yang dimaklumi
- d. Saling rela diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan kaidah Islam, praktik Gharar dapat merusak akad. Ulama' Imam An-Nawawi berpendapat, jika adanya larangan gharar pada bisnis Islam mempunyai fungsi penting dalam menjamin keadilan.²⁸

2. Landasan Hukum Gharar

Al quran surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

*“Dan janganlah dirimu makan harta di antara kamu lewat jalan yang curang atau batil.”*²⁹

²⁸ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syārh Al-Muhazzab, Jilid. 9. (Terj. Muhammad Najib Al-Muthi'i)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 210.

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama (Bandung: Syamil Qur'an), 2007.

Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

”Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW.pernah bersabda yang isinya: “Rasulullah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang gharār”. (HR. Abu Daud dan Muslim)³⁰

3. Syarat-syarat perkara jual beli yang terlarang karena Gharar
 - a) Jumlah gharar banyak dan mendominasi akad muamalah. Maka dari itu Jumhur ulama sepakat bahwa pengenaan gharar yang minim tidak akan menghalangi sahnya akad muamalah jika tidak memungkinkan untuk terlepas dari gharar tersebut. Contoh pemberian tarif terhadap orang yang masuk ke toilet, karena beragamnya kebutuhan yang dilakukan oleh seseorang ketika didalam toilet (dalam hal pemakaian air).
 - b) Mungkin terhindar dari gharar tanpa adanya kesulitan. mayoritas ulama sepakat bahwa apabila suatu hal yang tidak bisa dihindari dari gharar karena terdapat kesulitan yang berat, maka itu bisa dimaafkan. Contoh seperti fondasi rumah. Orang yang hendak membeli rumah akan kesulitan untuk mengecek keadaan fondasinya dan akan sangat-sangat sulit untuk mengetahuinya, maka hal tersebut bisa dimaafkan karena sangat sulit untuk mengetahui hal tersebut dan sulit dihindari.
 - c) Tidak didapati adanya kepentingan umum yang mengharuskan dimaafkannya gharar tersebut.

³⁰ Muslim Bin Hajjaj, *Musnad Shahih Mukhtashar*, Jilid 3, Cet Darul Ihya At Turats Bairut, Hal. 1153.

- d) Hal gharar tersebut bukan dari asal atau pokok, melainkan hanya sekedar cabang pengikutnya saja.³¹

4. Macam-macam Gharar

a) Gharar Dalam Akad

Maksudnya ialah sebuah bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut terdapat unsur ketidakpastian, jadi ada pasal-pasal yang tidak jelas atau samar, hal ini memiliki potensi merugikan salah satu pihak yang menimbulkan perselisihan diantara keduanya.

b) Gharar dalam objek akadnya

Gharar semacam ini dapat terjadi terhadap barang atau jasa yang menjadi objek akad yang diperjual belikan. Artinya ialah, barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu bisa dalam kualitasnya, spesifikasinya, ukurannya, sifat-sifat, keberadaannya dan maupun lain-lain.

Ibnu Taimiyah telah mengklasifikasikan gharar yang terjadi pada objek akad, dibaginya tiga jenis:

1) Bai' al-Ma'dum. Yaitu jual-beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada tidaknya. Seperti jual-beli anak kuda yang masih berda di dalam perut induknya.

2) Bai' al-Ma'juz'an Taslimih. Merupakan jual-beli barang yang sulit diserahkan-terimakan kepada pembeli. Seperti jual-beli sepeda hasil dari baru mencurinjual-beli kucing yang terlepas, udang yang masih di tambak dan lain sebagainya.

³¹ Atang Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 142.

3) Bai' al-Majhul. Yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, baik ukurannya dan spesifikasinya.

c) Gharar dalam harga

Maksudnya adalah tidak adanya kejelasan nominal harga yang disepakati atau tidak ada penyebutan harga pada saat akad, hal ini dapat menimbulkan potensi pembeli yang merasa dirugikan, sebab adanya kesempatan penjual bisa menentukan harga seenaknya.

d) Gharar dalam waktu serah-terima

Maksudnya disini adalah Jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksinya.³²

5. Jenis dan unsur gharar

a. Jenis-jenis gharar dalam jual beli

1) Bai'atani Fii Bai'ah

Adanya larangan untuk seseorang melakukan dua transaksi didalam satu kesepakatan. Hal ini telah disepakati oleh para ulama fiqih.

2) Bai Arbun

Artinya adalah seorang membeli sebuah barang dan untuk pembayaran diserahkan sebagian kepada sipenjual sebagai uang muka. Kemudian jika pembeli jadi mengambil barang tersebut maka uang pembayarannya tadi akan dimasukkan kedalam hitungan harga yang dibayar. Namun jika pembeli tidak jadi mengambil barang tersebut maka uang mukanya tadi menjadi hak milik bagi sipenjual. Hal ini dikarenakan

³² Muhammad Abdul Wahab, Gharar dalam Transaksi Modern, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

adanya kemungkinan resiko memakan harta tanpa adanya barang tukar yang sepadan menurut syariat. Hal ini juga disebabkan karena kedua belah pihak tidak mengetahui kesepakatan jual beli seperti ini bisa berlangsung sempurna atau tidak.

3) Bai Al-Mu'alaq

Merupakan suatu transaksi jual beli yang keberlangsungannya digantungkan pada suatu transaksi lainnya yang bersyarat. Keberhasilan transaksi mengikuti terjadinya suatu hal yang ada dalam tā'liq (syarat) tersebut. Contoh adalah ketika seorang penjual mengatakan kepada pembeli “saya jual sepeda motor ini kepadamu dengan harga sekian, apabila Indoneisa berhasil juara pildun”. Yang diikuti jawaban sipembeli, “saya terima”. Jika hal tersebut sampai dilakukan maka transaksi jual beli tersebut menjadi rusak, karena terdapat unsur gharar.³³

b. unsur-unsur gharar dalam jual beli

1) Ketidak jelasan pada jenis objek akad

Mengetahui jenis objek akad adalah syarat sahnya jual beli. Oleh karena itu jual beli yang objeknya tidak jelas akan dihukumi tidak sah karena terdapat gharar di dalamnya. Seperti halnya menjual suatu barang dalam goni yang dimana pembeli tidak mengetahui secara pasti jenis barang apa yang akan ia beli. Tetapi ada pendapat dari mazhab maliki yang membolehkan adanya jual beli yang jenis objek transaksinya tidak diketahui, jika pembeli mendapat khiyar ru'yah (hak melihat barangnya). Begitu pula dengan Mazhab Hanafi.

³³ Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Sapto Budi Satryo Dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 154-159.

2) Ketidak jelasan pada macam objek akad

Gharar dalam macam objek akad dapat menghalangi sahnyanya jual beli sebagaimana telah terjadi dalam jenis objek akad. Tidak sahnyanya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidak jelasan pada objeknya. Seperti perkataan penjual, “saya akan jual bunga ini kepadamu dengan harga sekian” tanpa kejelasan bunga seperti apa dan bunga yang mana. Maka dari itu harus ada kejelasan pada objek akad.

3) Ketidak jelasan dalam sifat dan karakter objek

Dalam menyikapi hal ini terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama'fiqih tentang masalah penyebutan sifat-sifat objek transaksi dalam jual beli, namun mayoritas ulama fiqih tersebut berpendapat harus adanya penyebutan sifat sifat objek sebagai syarat.

Perbedaan pendapat diutarakan oleh madzhab Hanafiah, yang dimana jika objek akadnya bisa terlihat ketika bertransaksi baik itu barang ataupun uang tukar maka tidak diperlukanlah mengetahui sifat dan karakteristiknya. Tetapi jika objek transaksinya tidak terlihat oleh kedua belah pihak maka diperlukanlah penjelasannya. Mereka yang berpendapat demikian menilai hal semacam itu tidaklah akan menyebabkan suatu perselisihan karena pembeli mempunyai hak khiyar ru'yah. Silang pendapat diatas lebih berkaitan dengan objek barang jual belinya.

Ulama Mazhab Syafi'i mensyaratkan dalam penyebutan sifat dan karakter objek barang, lalu berpendapat jika jual beli yang dirasa tidak jelas sifat dan karakter pada objek barang maka akan dihukumi tidak sah. Kecuali jika pembeli dikasih hak untuk melakukan khiyar ru'yah. Mazhab

Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang objek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.

- 4) Ketidak pastian dalam ukuran objek jual beli
- 5) Tidak ada kepastian tentang zat atau sifat khusus dari barang yang dijual
- 6) Ketidak tahuan pada waktu akad dan ketika penyerahan barang
- 7) Melakukan akad atas suatu yang ma'dum (tidak nyata adanya).³⁴

G. Tingkatan Klasifikasi Gharar

Menurut kitab al-Furuq gharar dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan, yakni pertama, gharar *katsir* yaitu suatu jenis ketidakjelasan yang memiliki tingkatan teratas serta kadar ketidakjelasan yang cukup tinggi contoh, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam tambak, karena tidak bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas dan pasti sehingga memiliki resiko tinggi dalam hal kekeliruan saat menebak, maka transaksi jenis ini dilarang dan haram hukumnya.

Kedua, gharar *qalil* yaitu jenis ketidakjelasan yang di mana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga efek kemungkinannya masih dapat dimaklumi dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi, contohnya seperti jual-beli baterai yang dimana tingkat kekuatan pakainya tidak bisa ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya. Sepertihalnya jual beli obat nyamuk yang dimana pembeli tidak bisa memastikan berapa lama waktu efektif dari obat nyamuk tersebut dalam membasmi para nyamuk. Jenis transaksi yang mengandung gharar *qalil* (gharar kecil) ini masih dibolehkan oleh para ulama.

³⁴ Suhrawardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam, Cet. 3*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 22.

Ketiga, gharar *mutawassit* yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di tengah-tengah antara gharar yang dilarang dengan gharar yang ditoleran, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat katsir ataupun qalil tergantung kepada kasus-kasus tertentu. contoh menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.³⁵

H. Pengertian gula merah

Gula merah adalah sebuah jenis produk gula yang dihasilkan dari olahan air atau sari tebu (*Saccharum officinarum*) lewat proses pemasakan lama sampai mengental yang kemudian akan dicetak. Gula merah mempunyai tekstur keras dan berwarna merah kecoklatan. Industri gula merah biasanya diproduksi secara tradisional oleh UMKM tingkat rumahan. Proses pembuatan gula merah umumnya menggunakan bahan alami, sehingga zat-zat tertentu yang terkandung didalamnya tidak mengalami kerusakan dan tetap akan utuh.³⁶

Secara sekilas gula merah hampir mirip dengan gula jawa dan gula aren. Yang jadi pembedanya dilihat dari segi bahan bakunya, dimana gula jawa berasal dari nira bunga pohon kelapa dan gula aren berasal dari air nira pohon aren. Mutu gula merah yang bagus bisa dilihat dari penampilan dan tingkat kekerasannya. Selain itu gula merah juga dikenal karena mempunyai cita rasa yang cukup spesifik sehingga fungsinya tidak dapat diganti dengan peranan produk gula lainnya. Inilah yang pada akhirnya menjadikan gula merah sebagai primadona bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya yang bertempat tinggal di pulau jawa.

³⁵ Khalid bin Abdul 'Aziz al-Batili, *Ahadits al-Buyu' al-Manhiyu 'anha*, (Riyad: Dar al-Kunuz Isybiliya, Cet 1, 2004), 53.

³⁶ <http://darsatop.lecture.ub.ac.id/2015/10/gula-merah-tebu/>, diakses tanggal 21 April 2023.

I. Proses Pengolahan dan Pembuatan Gula merah

Cara pembuatan gula merah diawali dengan terlebih dahulu mencari bahan baku utamanya yaitu tebu, kemudian tebu yang telah siap dipanen (ditebang) di tebas dengan cara membersihkan bagian-bagian pucuk daunnya serta memotong akar yang terdapat pada ruas dan tanah yang biasanya akan menempel di kulit luar tebu. Tebu yang sudah terlihat bersih selanjutnya akan digiling menggunakan alat penggiling, hal ini bertujuan untuk mendapatkan sari tebu atau air nira tebu yang akan berperan sebagai bahan utama pembuatan gula merah. Kualitas air nira tebu yang baik biasanya akan berwarna pekat.

Air nira tebu yang telah terkumpul kemudian akan disalurkan melalui selang untuk ditampung sementara kedalam wadah (tangki) sembari disaring menggunakan kain penyaring untuk memisahkan air nira dari sisa-sisa kotoran ampas tebu. Air nira yang terlihat telah bersih selanjutnya dituangkan ke dalam jleng (kawah besar) yang sebelumnya sudah diletakkan diatas tungku yang memanjang. Kawah besar yang telah berisi nira tebu itu selanjutnya akan diobori dengan bahan bakar sepah tebu yang sudah dijemur kering.

Pada proses tahapan pemasakan air nira biasanya pengerajin gula merah akan menambahkan air kapur yang berguna untuk memisahkan zat-zat yang tidak diperlukan. Proses pemasakan akan berlangsung kurang lebih selama 2-3 jam sampai mendidih dalam sekali masak, namun hitungan ini tergantung dengan kualitas dan jumlah nira tebu yang dimasak. Ketika mendidih air nira yang dimasak akan mengeluarkan buih yang mengapung dipermukaan air nira, maka segeralah untuk membuang buih-buih tersebut agar tidak mempengaruhi mutu gula yang dihasilkan.

Untuk mengetahui apakah proses pemasakan sudah optimal, maka dilakukanlah tes pengujian kristal, yaitu dengan cara meneteskan nira ke dalam air dingin. Apabila tetesan air nira tersebut memadat ketika berada di dalam air dingin, itu berarti proses pemasakan sudah cukup. Yang artinya nira yang ada didalam kawah besar itu sudah bisa dientaskan keatas puteran (wadah besar berbahan kayu). Disini para pengrajin akan mengaduknya sampai didapati tingkat kekentalan yang diinginkan sekaligus untuk mendinginkannya. Apabila suhunya telah mencapai sekitar 60° C, maka nira tersebut sudah bisa langsung untuk segera dicetak. Biasanya cetakan yang digunakan berasal dari sisa batok kelapa yang telah dicuci bersih.

Kalau sudah dirasa dingin dan mengeras kemudian gula yang dicetak tadi akan dipisahkan dari cetakannya dengan hati-hati, jangan terburu-buru untuk mengemasnya biarkan terlebih dahulu berada disuhu ruang untuk benar-benar memastikan gula merahnya mengeras. Kalau semuanya sudah dirasa cukup barulah bisa langsung untuk dikemas.³⁷

³⁷ <https://www.kanjabung.com/seperti-ini-proses-pembuatan-gula-merah/>, diakses tanggal 21 April 2023.